



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No: 39/Pdt.P/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ANDI SINRANG, Tempat Lahir Pangkep, 17 Februari 1979 Alamat Jl. MTQ, Rt 005 Rw 001, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, Jenis Kelamin Laki-Laki Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Aktif

Selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau No: 39/Pdt.P/2022/PN Rta tertanggal 14 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim No: 39/Pdt.P/2022/PN Rta tertanggal 14 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 13 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 14 Juli 2022 dengan Register Nomor: 39/Pdt.P/2022/PN Rta, telah mengajukan permohonan perwalian terhadap Sdr. A. AHMAD KADAFI untuk keperluan dalam mengikuti seleksi calon TNI-AD ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau, maka dengan itu terlebih dahulu mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dari perkawinan A. AKBAR dan ZAENAB pada 05 Januari 1997 M bertepatan 25 Sya'ban 1471 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 329/17/1/1997 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama A. AHMAD KADAFI, lahir di Bonto-Bonto tanggal 27 Desember 2000;

Perkara Nomor: 39/Pdt.P/2022/PN.Rta halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Anak A. AHMAD KADAFI pada tahun 2018 Lulus Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pangkep Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan dengan Program Ilmu Pengetahuan Sosial, dan selanjutnya oleh orang tuanya (A. AKBAR dan ZAENAB) memohon dan meminta kepada pemohon untuk dapat mendidik dan mengasuh serta menjadi wali dari anaknya yang bernama A. AHMAD KADAFI;
3. Bahwa sejak sekitar bulan Februari 2022 anak A. AHMAD KADAFI sudah ikut dan tinggal bersama pemohon di Jl. MTQ, Rt 005 Rw 001, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa karena anak A. AHMAD KADAFI sudah ikut dan tinggal bersama pemohon selanjutnya pemohon telah memasukkan anak A. AHMAD KADAFI kedalam Kartu Keluarga (No. 3275052407090088)
5. Bahwa anak A. AHMAD KADAFI bekeinginan menjadi Anggota TNI Angkatan Darat dan keinginannya tersebut juga didukung oleh orang tua kandungnya (A. AKBAR DAN ZAENAB), selanjutnya telah memberi kuasa kepada pemohon untuk menjadi Wali dari anak A. AHMAD KADAFI;
6. Bahwa saat ini anak dari Sdr. A. AHMAD KADAFI Telah mendaftar dan mengikuti seleksi calon TNI-AD dan sebagai salah satu syarat untuk mendaftar dan mengikuti seleksi calon TNI- AD adalah Surat Akta Perwalian dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan SAH Sdr. **ANDI SINRANG** (Pemohon) sebagai wali dari anak laki-laki bernama **A. AHMAD KADAFI** lahir di Bonto-Bonto, tanggal 27 Desember 2000 yang merupakan anak dari perkawinan Sdr. A. AKBAR dan Sdri. ZAENAB untuk mengikuti seleksi calon TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Perkara Nomor: 39/Pdt.P/2022/PN.Rta halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat yang bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini yakni berupa:

1. Fotokopi KTP NIK: 3275051702790031 atas nama ANDI SINRANG, diberi tanda bukti P-1.
2. Fotokopi KTP NIK: 7310082712000007 atas nama A. AHMAD KADAFI, diberi tanda bukti P-2.
3. Fotokopi KTP NIK: 7310080702710001 atas nama A. AKBAR., diberi tanda bukti P-3.
4. Fotokopi KTP NIK: 7310087008720001 atas nama ZAENAB, diberi tanda bukti P-4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275052407090088 atas nama ANDI SINRANG diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7310062406220002 atas nama A. AKBAR diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi kutipan akta nikah No.368/08/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kec. Darul Imarah Aceh Besar perkawinan antara ANDI SINRANG dengan DEWI MAGHFIROH diberi tanda P-7;
8. Fotokopi duplikat kutipan akta nikah Nomor:B-306/Kua.21.12.13/PW.01/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Ujung Tanah perkawinan antara A. AKBAR dengan SAENAB diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.437/CS/DS/MR/III/2011 atas nama A. AHMAD KADAFI yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kab. Pangkajene Kepulauan, diberi tanda bukti P-9;
10. Asli Surat Kuasa tanggal 13 Juli 2022 untuk bertindak sebagai wali atas A. AHMAD KADAFI kepada ANDI SINRANG dari A. AKBAR, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Atas atas nama A. AHMAD KADAFI bukti P-11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: KURNIAWAN GOESTYAN DEWANTORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Perkara Nomor: 39/Pdt.P/2022/PN.Rta halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan anggota TNI yang berdinasi di Kantor Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Paman dari seorang anak laki-laki yang bernama A. AHMAD KADAFI lahir di Bonto-Bonto;
- Bahwa A. AHMAD KADAFI tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami isteri A. AKBAR dan ZAENAB AHMAD.
- Anak A. AHMAD KADAFI telah lulus Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pangkep Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan dan selanjutnya oleh orang tuanya meminta kepada pemohon untuk dapat mendidik dan mengasuh serta menjadi wali dari anaknya yang bernama A. AHMAD KADAFI;
- Bahwa sejak sekitar bulan Februari 2022 anak A. AHMAD KADAFI sudah ikut dan tinggal bersama pemohon di Jl. MTQ, Rt 005 Rw 001, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa A. AHMAD KADAFI bekeinginan menjadi Anggota TNI Angkatan Darat dan keinginannya tersebut juga didukung oleh orang tua kandungnya (A. AKBAR DAN ZAENAB), selanjutnya telah memberi kuasa kepada pemohon untuk menjadi Wali dari anak A. AHMAD KADAFI;
- Bahwa saat ini anak dari Sdr. A. AHMAD KADAFI akan mendaftar dan mengikuti seleksi calon TNI-AD dan sebagai salah satu syarat untuk mendaftar dan mengikuti seleksi calon TNI-AD adalah Surat Akta Perwalian
- Bahwa guna memudahkan pemanggilan dan untuk melamar pekerjaan yang dalam hal ini mendaftar TNI-AD th 2022, diperlukan penunjukkan seorang wali dan Pemohon sebagai Pamannya yang menjadi wali;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P1 sampai dengan P.11;

Saksi II: JURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan anggota TNI yang berdinasi di Kantor Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Paman dari seorang anak laki-laki yang bernama A. AHMAD KADAFI lahir di Bonto Bonto;
- Bahwa ayah kandung anak adalah adik dari Pemohon;
- Bahwa A. AHMAD KADAFI tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami isteri A. AKBAR dan ZAENAB AHMAD.
- Anak A. AHMAD KADAFI telah lulus Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pangkep Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan dan selanjutnya oleh orang tuanya meminta kepada pemohon untuk dapat mendidik dan mengasuh serta menjadi wali dari anaknya yang bernama A. AHMAD

Perkara Nomor: 39/Pdt.P/2022/PN.Rta halaman 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADAFI;

- Bahwa sejak sekitar bulan Februari 2022 anak A. AHMAD KADAFI sudah ikut dan tinggal bersama pemohon di Jl. MTQ, Rt 005 Rw 001, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa A. AHMAD KADAFI bekeinginan menjadi Anggota TNI Angkatan Darat dan keinginannya tersebut juga didukung oleh orang tua kandungnya (A. AKBAR DAN ZAENAB), selanjutnya telah memberi kuasa kepada pemohon untuk menjadi Wali dari anak A. AHMAD KADAFI;
 - Bahwa saat ini anak dari Sdr. A. AHMAD KADAFI akan mendaftar dan mengikuti seleksi calon TNI-AD dan sebagai salah satu syarat untuk mendaftar dan mengikuti seleksi calon TNI- AD adalah Surat Akta Perwalian
 - Bahwa guna memudahkan pemanggilan dan untuk melamar pekerjaan yang dalam hal ini mendaftar TNI-AD th 2022, diperlukan penunjukkan seorang wali dan Pemohon sebagai Pamannya yang menjadi wali;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti P1 sampai dengan P.11;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Paman dari seorang anak laki-laki yang bernama A. AHMAD KADAFI lahir di Bonto- Bonto tanggal 27 Desember 2000;
- Bahwa ayah kandung A. AHMAD KADAFI adalah kakak Pemohon;
- Bahwa A. AHMAD KADAFI tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami isteri A. AKBAR dan ZAENAB AHMAD.
- Anak A. AHMAD KADAFI telah lulus Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pangkep Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan dan selanjutnya oleh orang tuanya meminta kepada pemohon untuk dapat mendidik dan mengasuh serta menjadi wali dari anaknya yang bernama A. AHMAD KADAFI;
- Bahwa sejak sekitar bulan Februari 2022 anak A. AHMAD KADAFI sudah ikut dan tinggal bersama pemohon di Jl. MTQ, Rt 005 Rw 001, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa A. AHMAD KADAFI bekeinginan menjadi Anggota TNI Angkatan Darat dan keinginannya tersebut juga didukung oleh orang tua kandungnya (A. AKBAR DAN ZAENAB), selanjutnya telah memberi kuasa kepada pemohon untuk menjadi Wali dari anak A. AHMAD KADAFI;

Perkara Nomor: 39/Pdt.P/2022/PN.Rta halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak dari Sdr. A. AHMAD KADAFI akan mendaftar dan mengikuti seleksi calon TNI-AD dan sebagai salah satu syarat untuk mendaftar dan mengikuti seleksi calon TNI- AD adalah Surat Akta Perwalian
- Bahwa A. AHMAD KADAFI tersebut sejak bulan Februari 2022 hingga sekarang telah ikut dan tinggal serumah dengan Pemohon dan dalam Kartu Keluarga Pemohon anak tersebut masuk dalam daftar anggota keluarga;
- Bahwa anak tersebut akan melamar pekerjaan yang dalam hal ini mendaftar TNI-AD di Banjarmasin, dan untuk memnuhi persyaratan diperlukan penunjukkan seorang wali dan Pemohon sebagai Pamannya yang menjadi wali;
- Bahwa Pemohon membenarkan bukti P1 sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali bagi keponakannya khusus untuk syarat mendaftar Secaba TNI AD;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil tersebut haruslah dibuktikan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan Pemohon adalah perwalian yang bersifat khusus sebatas menjadi wali untuk syarat mendaftar Secaba TNI AD, bahwa perwalian khusus sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan merupakan peraturan khusus dan kebiasaan yang berlaku sebagai syarat mendaftar Secaba TNI AD;

Menimbang, bahwa perwalian tersebut bukanlah perwalian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 331 KUH Perdata oleh karena dalam perkara ini anak yang dibawah perwalian sudah dewasa, sehingga menurut hukum seharusnya sudah tidak diperlukan lagi wali karena anak tersebut sudah dewasa, dalam hal ini perwalian tersebut untuk syarat mendaftar Secaba TNI AD;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak

Perkara Nomor: 39/Pdt.P/2022/PN.Rta halaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena permohonan perwalian yang diajukan Pemohon adalah perwalian yang bersifat khusus sebatas menjadi wali untuk syarat mendaftar Secaba TNI AD, dan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran TNI AD serta sudah menjadi perturan internal di TNI AD maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tapin yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau sesuai dengan bukti P-1 dan P-5 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi oleh karena itu Pengadilan Negeri Rantau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Paman dari seorang anak laki-laki yang bernama A. AHMAD KADAFI lahir di Bonto-Bonto tanggal 27 Desember 2000 hal tersebut didukung bukti P.1, P.5, P.7, P.10, P.11 dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa A. AHMAD KADAFI tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami isteri A. AKBAR dan ZAENAB hal tersebut didukung bukti P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.9, P.10 P.11 dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa A. AHMAD KADAFI tersebut sejak lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) tepatnya pada bulan Februari 2022 hingga sekarang telah ikut dan tinggal serumah dengan Pemohon dan dalam Kartu Keluarga Pemohon anak tersebut masuk dalam daftar anggota keluarga hal tersebut didukung bukti P.5, P.11 dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa anak tersebut akan melamar pekerjaan yang dalam hal ini mendaftar TNI-AD tahun 2022 di Banjarmasin, dan untuk memenuhi persyaratan diperlukan penunjukkan seorang wali dan Pemohon sebagai Pamannya yang menjadi wali hal tersebut didukung bukti P.1 sampai dengan P-11 dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa orang tua dari A. AHMAD KADAFI telah memberi kuasa sebagai wali kepada Pemohon berdasarkan surat kuasa tanggal 2022 hal tersebut didukung bukti P.10 dan keterangan saksi-saksi;

Perkara Nomor: 39/Pdt.P/2022/PN.Rta halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perwalian ini adalah untuk kepentingan saudara A. AHMAD KADAFI dan perwalian ini hanya berlaku dan khusus dipergunakan oleh saudara A. AHMAD KADAFI tersebut untuk memenuhi persyaratan pendaftaran masuk sebagai TNI-AD tahun 2022, oleh karena Permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum maka perwalian tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Negeri Rantau berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum kesatu yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena tiap petitum akan dipertimbangkan terlebih dahulu maka untuk Petitum pertama menunggu petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum kedua yang menyatakan sah Sdr. **ANDI SINRANG** (Pemohon) sebagai wali dari anak laki- laki bernama **A. AHMAD KADAFI** lahir di Bonto-Bonto, tanggal 27 Desember 2000 yang merupakan anak dari perkawinan Sdr. A. AKBAR dan Sdri. ZAENAB untuk mengikuti seleksi calon TNI-AD, bahwa penetapan perwalian ini hanya berlaku dan khusus dipergunakan oleh A. AHMAD KADAFI tersebut untuk memenuhi persyaratan pendaftaran Secaba PK TNI-AD TA 2022 di Banjarmasin, dengan demikian perwalian tersebut adalah bersifat khusus sebatas untuk pendaftaran Secaba PK TNI-AD TA 2022, oleh karena itu Petitum tersebut dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa petitum ketiga yang menetapkan biaya menurut hukum, oleh karena dalam perkara Permohonan adalah untuk kepentingan Pemohon itu sendiri maka petitum tersebut, dapat dikabulkan;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon ANDI SINRANG sebagai wali dari seorang anak laki-laki, bernama A. AHMAD KADAFI yang lahir di Bonto Bonto pada tanggal 27 Desember 2000, anak kandung dari suami istri : A AKBAR dengan ZAENAB.

Perkara Nomor: 39/Pdt.P/2022/PN.Rta halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa penetapan perwalian ini hanya berlaku dan khusus dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran Secaba PK TNI-AD TA 2022 di Banjarmasin;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan tersebut sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami D. H. WISNU GAUTAMA, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, dengan didampingi oleh MULYADI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

HAKIM,

MULYADI, S.H.

D. H. WISNU GAUTAMA, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran ----- | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK ----- | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Relas Panggilan ----- | Rp. | - |
| 4. Redaksi Penetapan ----- | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Materai ----- | Rp. | 10.000,00 |
| 6. PNPB ----- | Rp. | 10.000,00 |
| 7. Sumpah ----- | Rp. | 40.000,00 |
| | | ----- + |
| Jumlah: | Rp. | 175.000,00 |

(Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Perkara Nomor: 39/Pdt.P/2022/PN.Rta halaman 9 dari 9